

**KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI
OBJEK JAMINAN DI PT. BANK RIAU KEPRI
CABANG UTAMA PEKANBARU**

Oleh : Galuh Dwi Nugroho

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn.

Alamat : Jl. Naga Sakti Perum. Naga Mas Residence D.6 Pekanbaru

Email :galuh160893@gmail.com - Telepon : 085265285000

ABSTRACT

Important role as a banking institution that has been mandated by the Banking Law that lending activities is the primary function of banks in carrying out their business activities. Furthermore, in the activities of borrowing money is going in the community that generally are often required for the delivery of collateral by the debtor to the creditor. PT. Bank Riau Riau Main Branch Pekanbaru receive credit for members of Parliament to use collateral SK DPRD (decree of appointment of the member Regional Parliament), the problems that arise if the SK DPRD can be qualified as rights of material that can be used as a security object.

Formulation of the problem to be discussed in this thesis are: 1. Is the SK DPRD is a body that can become the object of legal guarantee? 2. How is the position of material rights of SK DPRD in the implementation of the credit agreement at PT. Bank Riau Kepri Main Branch Pekanbaru?

This type of research is Empirical Juridical. The nature of this research is descriptive. This research was conducted at PT. Bank Riau Kepri Main Branch is located at Jalan Sudirman No. 377 Pekanbaru. The conclusion of this study. First, in terms of legal provisions concerning the legal guarantee of SK DPRD can not be categorized as an object in the object collateral. Second, SK DPRD in Position the implementation of the credit agreement by Bank Riau Kepri just as authentic documents that must be met by the debtor so that the banks can be fulfilled the principle of trust against the debtor to pay off his credit.

Suggestions writer, should the bank require additional collateral, so that the bank gained a strong guarantee legally from debtors, banks also need to be more selective accept prospective borrowers to apply prudence and more in-depth analyzes of the prospective borrower so as to minimize the risk of loans.

Keywords: Position SK DPRD- Credit- Collateral

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya.¹ Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya.²

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan rumusan pengertian bank sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kredit juga terkait dengan pelaksanaan fungsi bank sebagai suatu badan usaha. Fungsi utama bank sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank ke masyarakat.³

Istilah kredit atau *credere* berasal dari bahasa latin yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti “saya percaya”. Dalam pemahaman transaksional, kredit dipahami sebagai reputasi seseorang yang memungkinkan orang tersebut memperoleh uang, barang atau tenaga kerja dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian yang dapat dibayar pada suatu waktu mendatang. Dasar pemberiannya adalah kepercayaan antara penyedia jasa keuangan (kreditur) dengan pengguna jasa (debitur) untuk menjual atau membeli barang atau membayar pinjaman dengan pembayaran tidak tunai atau ditangguhkan dan diangsur yang kemudian mendatangkan piutang bagi kreditur dan utang bagi debitur.⁴

Unsur yang terpenting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau unsur pertimbangan saling tolong-menolong. Dilihat dari pihak kreditur, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitur adalah bantuan dari kreditur untuk memenuhi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditur. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Selanjutnya dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. istilah jaminan dalam konteks perkreditan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2008, hal. 43.

² *Ibid.* hal. 68.

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007, hal. 75.

⁴ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2014, hal. 88-89.

sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada umumnya kita mengenal dua bentuk jaminan, yaitu sebagai berikut:⁵

- 1) Jaminan *materiil* (kebendaan), adalah jaminan kebendaan ini berkaitan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan serta jaminan fidusia.
- 2) Jaminan *immaterial* (perorangan), adalah berkaitan dengan penanggung (borg), tanggung menanggung dan perjanjian garansi.

Menurut Djumhana yang tepat adalah memakai istilah agunan, agunan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari :⁶

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya debitor.

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Lebih lanjut lagi Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam,⁷ sedangkan berdasarkan sumber

pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu:

1. Agunan pokok menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan adalah agunan yang pendanaannya bersumber/dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin, persediaan dagang/hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan utangnya.
2. Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut diatas. Misalnya surat berharga, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.⁸

Bank dalam menerima suatu jaminan kredit, ada 2 (dua) pertimbangan yang dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut :⁹ (1) *Marketable* artinya pada saat eksekusi, jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutang debitor: (2) *Secured* artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, jika suatu hari wanprestasi, bank mempunyai kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.

Berdasarkan penggolongan jaminan kredit diatas maka menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2004, hal. 22

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hal. 77.

⁷ M. Bahsan, *Op. cit.*, hal. 50.

⁸ Penjelasan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang

⁹ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung: 2011, hal. 19.

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Bank memberikan kredit kepada semua lapisan masyarakat, baik yang mempunyai penghasilan tidak tetap, misalnya pengusaha, pedagang dan juga memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, misalnya karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru menerima kredit bagi para anggota DPRD dengan menggunakan jaminan SK DPRD, walaupun SK DPRD bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit, problematika hukum yang muncul apakah SK DPRD dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan sehingga masalah muncul ketika dalam pelaksanaan perjanjian kredit terjadi wanprestasi dalam hal ini apabila terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dapat disebabkan antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan sehingga secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya keanggotaan sebagai DPRD, dalam periode 2009-2014 terdapat tiga puluh sembilan orang anggota DPRD Provinsi Riau melakukan pinjaman kredit dan dalam periode tersebut terdapat lima orang anggota DPRD Provinsi Riau yang melakukan pinjaman kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru terjadi PAW yang mengakibatkan anggota DPRD tersebut tidak lagi mendapatkan gaji sehingga pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru sebagai pihak kreditur tidak dapat menarik angsuran

dimana pelaksanaan pembayaran angsuran dilakukan dengan pemotongan gaji melalui Bendahara Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Riau,¹⁰ maka timbul permasalahan bank akan mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi karena SK DPRD bukan benda yang dapat diperjualbelikan sehingga tidak dapat dieksekusi secara langsung.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian : **“Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sebagai Objek Jaminan Di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah benda yang dapat menjadi objek dalam hukum jaminan?
2. Bagaimana kedudukan hak kebendaan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah benda yang dapat menjadi objek dalam hukum jaminan.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hak kebendaan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Titin Sundari, S.E., Staf Bagian Pemasaran PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru, hari Selasa 20 Januari 2014, Bertempat di Kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum perdata secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sebagai Objek Jaminan secara khususnya;
- c. Untuk memberikan penambahan ilmu dan bahan bacaan kepada mahasiswa/i mengenai apakah Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menjadi objek dalam hukum jaminan

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Kredit

Menurut bahasa Belanda perjanjian disebut *overeenkomst*, berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Para ahli juga mengemukakan beberapa definisi dari perjanjian, Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹ Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹²

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah *accessoir*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.¹³ Sutan Remy Sahdeini mengemukakan perjanjian kredit adalah perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁴

Jika seseorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka disebut dengan Wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang berarti prestasi yang buruk. Wanprestasi sendiri mempunyai pengertian yaitu keadaan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yang telah diperjanjikan sebelumnya karena kesalahannya. Kesalahan tersebut dapat berupa:

- 1) Kesengajaan yaitu apabila akibat perbuatannya memang diketahui atau dikehendaki ;
- 2) Kelalaian yaitu apabila pihak yang melakukan hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi.

Wanprestasi menurut Subekti dapat berupa:¹⁵

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

¹³ Hermansyah, *op.cit.* hal 71.

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo. Jakarta: 2006.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, hal. 78.

Jakarta: 1979, hal. 1.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1992, hal. 102.

¹⁵ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: 2007, hal. 35.

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Selain itu dikenal juga istilah *force majeure* (keadaan memaksa) dalam pelaksanaan perjanjian, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.¹⁶ *Force majeure* terdapat dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi;

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat, dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

PT. Bank Riau Kepri dalam praktik pemberian kredit juga melakukan perjanjian kredit dengan menerima SK DPRD sebagai jaminan kredit bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang ada di wilayah Provinsi Riau.

2. Teori Hukum Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Hartono Hadisoeperto dan M. Bahsan mengemukakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁷

Menurut Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Dalam KUHPerdara memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan jaminan tersebut namun demikian dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat arti dari jaminan tersebut.

Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati. Pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak yang dikenal hak tanggungan dan hak jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia.

Secara umum jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁸

- 1) Jaminan perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan perkataan lain, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antaraseorang berpiutang dengan

¹⁷ Salim HS, *Op. cit.*, hal. 22

¹⁸ Abdul R. Saliman dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta: 2005, hal. 21.

¹⁶ Subekti, *Op. cit.*, hal. 55.

seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- a) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
 - b) Tanggung-menanggung yang serupa dengan tanggung renteng.
 - c) Perjanjian garansi.
- 2) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari debitur. Pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur tertentu memberikan suatu hak *privilege* (Hak Istimewa) terhadap kreditur lainnya. Yang termasuk jaminan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a) Gadai
- b) Hak tanggungan
- c) Jaminan fidusia
- d) Hipotek kapal laut dan pesawat udara

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 377 Pekanbaru. Alasan penulis memilih Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru merupakan salah satu bank yang melaksanakan perjanjian kredit dengan menerima surat keputusan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat sebagai jaminan utang.

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bagian Pemasaran PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru;

- 2) Kepala Bagian Kepatuhan dan Hukum PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru

- 3) Seksi Penyelesaian Kredit PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru

- 4) Nasabah yang melakukan kredit dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Anggota DPRD periode 2009-2014

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang dari pihak perusahaan yang menangani bidang pemasaran kredit PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dan 4 orang Nasabah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan kuisisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan penelitian antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung pada pihak Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru berdasarkan daftar pertanyaan yang telah penulis sediakan.
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau, Perpustakaan Wilayah Propinsi Riau, kuisisioner dan buku milik penulis yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

5. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Benda yang dapat menjadi dalam objek Hukum jaminan

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, diatur bahwa :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk menilai kemampuan membayar dari debitur, maka harus melihat nilai agunan kredit, hal tersebut dengan tujuan agar bank selaku kreditur tidak dibayangi oleh berbagai resiko bisnis yang berada diluar kemampuan nasabah. Hal tersebut juga diperlukan guna mencegah timbulnya resiko didalam pemberian kredit. Sehingga dibutuhkan usaha penyelamatan kredit oleh bank, yaitu dengan adanya jaminan atau agunan yang cukup dan kuat secara yuridis. Dengan melihat aspek dari:

a. *Secured*

b. *Marketable*

Yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Ferbruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁹ Sehingga perjanjian pengikatan jaminan bersifat

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia, Op. Cit*, hal. 393.

accecoir, yaitu perjanjian *accecoir* timbul (terjadi) karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditur yang bersangkutan.²⁰

Jaminan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan arti bahwa jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kegunaan kebendaan jaminan tersebut adalah untuk :²¹

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut

menjamin tidak kehilangan kejayaan yang telah dijaminan.

Yang menjadi analisa dari penulis yang berkaitan dengan pembuatan klausula mengenai jaminan, dimana PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dalam produk usaha mikro dan kecil memberikan fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG), yang dalam pemberian fasilitas kredit tersebut mempersyaratkan penerahan dokumen otentik berupa SK DPRD sebagai jaminan kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1(a) perjanjian kredit yang dimaksud yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara kolektif melalui bendahara dewan DPRD yang bersangkutan dan dalam pelaksanaan pelunasan hutang dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji yang diterima debitur berdasarkan kuasa yang dimiliki PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru melalui bendahara dewan tersebut²². Jaminan didalam perjanjian kredit pada pemberian fasilitas kredit anega guna di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru yang secara kualitas dapat dinilai sebagai jaminan yang tidak *marketable*. Karena tidak dapat dieksekusi secara langsung ataupun dijual atau diuangkan/dicairkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur, apabila diketahui debitur ingkar janji atau wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perjanjian kredit dengan jaminan SK DPRD tidak terdapat lembaga jaminan yang menyertainya. Karena menurut KUHPerdara tidak dapat digolongkan sebagai benda yaitu barang bergerak, barang tidak berwujud dan berwujud serta barang tidak bergerak (juga

²⁰ M.Bahsan, *Op. Cit*, hal. 133.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Staf bidang Pemasaran Kredit PT. Bank Riau Kepri Alumni, Bandung: 1980, hal. 297.

²² Wawancara dengan Ibu Titin Sundari, SE Selaku Cabang Utama Pekanbaru pada tanggal 20 april 2015.

disebut benda tetap, Pasal 504 KUHPerdara)

Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, lembaga jaminan yang menyertai benda bergerak adalah gadai. Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan bagi kreditur akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah dipindah taangankan dalam arti dijual lelang apabila debitur wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya.

Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan konsep mengenai jaminan fidusia didasarkan pada pemberian jaminan dengan barang yang sedang dijaminakan tersebut masih bisa digunakan oleh pemiliknya, kesemua benda yang termasuk didalam jaminan fidusia ialah benda yang dapaat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak dan bukan merupakan sebagai objek hak tanggungan maupun hipotik.

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/SK DPRD menurut pendapat penulis, tidak dapat dikategorikan sebagai benda dalam objek jaminan, karena dari pengertian benda baik yang diatur dalam Buku ke II KUHPerdara dalam hal konsep kebendaan menerangkan bahwa benda mencakup barang berwujud dan barang tidak berwujud yang memuat ketentuan-ketentuan tentang benda yang meliputi barang dan hak. Benda adalah objek milik. Hak juga dapat menjadi objek milik, oleh sebab itu benda dan hak adalah objek milik. Secara yuridis yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek milik . semua benda dalam arti hukum dapat diperdagangkan, dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat diwariskan. Maupun didalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberi arti

benda/barang adalah apabila barang yang hak kepemilikannya tersebut dapat dialihkan kepemilikannya serta memiliki nilai, dan juga dalam ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan yang merupakan pengikatan jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Sehingga dalam pemberian kreditnya tidak dipersyaratkan adanya pengikatan jaminan dalam suatu akta tersendiri, sebagaimana yang dapat dilakukan terhadap jaminan kebendaan pada hak tanggungan, gadai, fidusia maupun cessie piutang. Berdasarkan uraian tersebut mengenai pengertian benda dan juga mengenai konsep benda yang dikemukakan oleh Prof. Abdul Kadir Muhammad SH yang menyatakan bahwa secara yuridis (menurut konsep hukum) yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperdagangkan, dapat dialihkan kepada pihak lain, dan dapat diwariskan.²³ Atas dasar beberapa pengertian mengenai benda tersebut diatas dapat dianalisa bahwa SK DPRD tidak dapat memenuhi unsur dalam pengertian benda, dikarenakan SK DPRD tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan juga tidak dapat diwariskan. Sehingga dalam hal ini SK DPRD tidak dapat dijadikan sebagai benda jaminan kredit.

B. Kedudukan Hak Kebendaan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan SK DPRD

²³ Prof Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hal. 128.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan jaminan SK DPRD pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru debitur (anggota DPRD) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru. Dalam mengajukan permohonan kredit dengan SK DPRD sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru, permohonan harus berbentuk tertulis. Hal ini merupakan salah satu upaya PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru untuk melakukan analisa yang mendalam terhadap calon penerima fasilitas kredit tersebut, sebab sebelum memberikan fasilitas kredit dengan jaminan SK DPRD, sebuah bank diharuskan untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap nasabah debitur.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum melakukan kredit dengan jaminan SK DPRD di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru, yaitu dengan menyerahkan beberapa dokumen yang dipersyaratkan, diantaranya:²⁴

- a. Asli Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Kuasa kepada Bank untuk dapat melakukan pemotongan terhadap penghasilan yang diterima debitur setiap bulannya dari instansi debitur bekerja

Di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru yang menggunakan jaminan berupa SK DPRD/ Surat Keputusan

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan prinsip penyaluran kredit, jaminan yang diterima oleh pihak bank dapat meminimalkan resiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru sendiri maupun oleh pihak eksternal. Pihak luar dalam hal ini yaitu Bank Indonesia.

Bentuk perjanjian kredit untuk pemberian fasilitas kredit dengan jaminan SK DPRD di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru merupakan perjanjian kredit yang menggunakan bentuk standar yang telah dibuat oleh bank sehingga dapat dikatakan perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian kredit yang bentuknya adalah baku. Perjanjian baku disini merupakan perjanjian yang seluruh klausul nya sudah dibakukan, dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas isi klausul dalam perjanjian tersebut.

2. Kedudukan SK DPRD Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh bank pada prinsipnya tidak mewajibkan nasabah debitur untuk menyerahkan agunan tambahan, selama bank merasa yakin terhadap nasabah bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati. Untuk memperoleh rasa keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit bank harus melakukan analisis dan

²⁴ Wawancara dengan Ibu Titin Sundari SE selaku Staf bidang Pemasaran Kredit PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru pada tanggal 20 April 2015

evaluasi atas watak/karakter, kemampuan, modal serta prospek debitur.

Di dalam surat perjanjian kredit, yang menjadi analisa penulis yang berkaitan dengan pemuatan klausul mengenai jaminan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1(a) dalam perjanjian kredit yang dimaksud. Jaminan di dalam perjanjian kredit pada pemberian fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru yang secara kualitas tidak dapat dieksekusi secara langsung ataupun dijual untuk melunasi seluruh kewajiban debitur apabila nanti dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi.

SK DPRD sebagai jaminan adalah bukti otentik dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur, didalam permohonan untuk pengajuan kredit pada Kredit Aneka Guna (KAG). Dari SK DPRD tersebut dijelaskan bahwa debitur adalah benar seorang anggota DPRD pada kantor DPRD Provinsi tempat debitur bekerja. Dimana ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur oleh pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan Kepala Instansi terkait yang berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama debitur pada instansi yang bersangkutan.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK DPRD di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 ayat 2 yang menyatakan bahwa bank berhak melakukan tindakan-tindakan yang dirasa perlu apabila terjadi kelalaian/wanprestasi berupa pemasangan papan peringatan atau bentuk lainnya

maka pihak debitur tidak dapat menuntut bank baik secara pidana

maupun perdata.²⁵ Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pemberian Kredit Aneka Guna (KAG) di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru yang jaminannya adalah asli SK DPRD dari debitur yang bersangkutan, tidak terdapat jaminan/agunan tambahan yang diikatkan didalam perjanjian kredit tersebut sehingga pihak bank tidak dapat melakukan tindakan eksekusi hak sita jaminan. Yang menjadi agunan pokok didalam perjanjian kredit pada fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) ini adalah gaji dari debitur yang bersangkutan. Dan sebagai langkah untuk pengamanan kredit maka pembayaran gaji dari debitur tersebut pembayarannya diutamakan melalui PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru.²⁶

Oleh karena dalam perjanjian kredit dimaksud hanya menggunakan jaminan asli berupa SK DPRD dan debitur tidak dituntut untuk memberikan jaminan ataupun agunan tambahan sebagaimana ditetapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru, dapat dianalisa dalam perjanjian kredit ini berlaku pula ketentuan mengenai Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yakni bahwa segala harta benda peminjam baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala kewajiban hutangnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini.

Mengingat bahwa tidak adanya jaminan maupun agunan tambahan didalam perjanjian kredit aneka guna di PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru, maka hak jaminan didalam perjanjian kredit ini adalah

²⁵ Form Perjanjian Kredit PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru

²⁶ Wawancara dengan Ibu Titin Sundari SE selaku Staf bidang Pemasaran Kredit PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru pada tanggal 20 April 2015

hak jaminan yang bersifat umum, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh kreditur, yang tidak saling mendahului atau bersifat sebanding diantara mereka (Kreditur Konkuren).

Kedudukan SK DPRD dalam perjanjian kredit ini dapat dianalisa adalah hanya suatu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai dokumen otentik dan bukanlah sebagai agunan pokok maupun tambahan, dikarenakan pihak bank dalam hal mengenai klausul Jaminan (*collateral*) dalam pemberian fasilitas kreditnya berdasarkan unsur-unsur pemberian kredit yakni berupa unsur kepercayaan, tenggang waktu, tingkat resiko (*degree of risk*), dan prestasi. Dikarenakan jaminan SK DPRD merupakan benda yang tidak dapat dipindahtangankan sehingga memberi sisi kelemahan bagi pihak bank apabila dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi akibat sebab-sebab tertentu sehingga bank dalam hal ini telah melakukan antisipasi dengan cara melakukan asuransi penjaminan kredit pada Asuransi Jamkrida Riau dimana dalam pelaksanaannya pihak debitur diwajibkan/dibebankan untuk melakukan pelunasan terhadap premi asuransi penjaminan tersebut. Maka apabila terjadi kredit macet pihak Bank Riau Kepri dapat melakukan klaim asuransi penjaminan kredit kepada asuransi Jamkrida Riau.²⁷

Menurut analisa Penulis dalam hal ini PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru lebih melihat pada unsur atau prinsip kepercayaan dalam memberikan fasilitas kreditnya. Yakni keyakinan dari pemberi kredit (kreditur) bahwa prestasi yang diberikannya, baik

dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang sesuai yang telah disepakati.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. SK DPRD yang dalam pelaksanaannya dijadikan sebagai jaminan kredit apabila ditinjau dari ketentuan hukum mengenai kebendaan dalam hukum jaminan tidak dapat dikategorikan sebagai benda dalam objek jaminan, karena dari pengertian benda baik dalam gadai maupun fidusia benda/barang adalah apabila barang yang hak kepemilikannya tersebut dapat dialihkan kepemilikannya serta memiliki nilai. Sehingga dalam pemberian kreditnya tidak dipersyaratkan adanya pengikatan dalam lembaga jaminan yang menyertainya dalam suatu akta tersendiri. Dalam hal ini SK DPRD tidak masuk pada kategori benda yang diatur dalam Pasal 506 KUHPerdara mengenai ketentuan yang termasuk benda tidak bergerak maupun Pasal 509 KUHPerdara mengenai ketentuan yang termasuk dalam kategori benda bergerak.
2. Kedudukan SK DPRD dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru hanya sebagai dokumen otentik yang harus dipenuhi oleh debitur hal ini dilakukan supaya pihak bank dapat terpenuhi prinsip kepercayaan terhadap debitur untuk melunasi kreditnya, SK DPRD dalam kredit ini berlaku jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara, yakni harta benda peminjam baik yang bergerak maupun tidak bergerak; baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan

²⁷ Wawancara dengan Ibu Titin Sundari SE selaku Staf bidang Pemasaran Kredit PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru pada tanggal 20 April 2015

untuk segala kewajiban hutangnya yang akan timbul berdasarkan perjanjian ini. sehingga dalam perjanjian kredit ini mengenai klausul *collateral* (jaminan) pihak bank lebih melihat kepada unsur atau prinsip kepercayaan didalam pemberian kredit terhadap nasabahnya.

B. Saran

1. Apabila SK DPRD dapat dijadikan jaminan kredit oleh bank, maka sebaiknya pihak bank dapat melakukan tindakan mensyaratkan jaminan tambahan, dengan demikian kreditur (bank) memperoleh jaminan yang kuat secara yuridis dari debitur
2. Agar pihak bank tidak semata-mata mendasarkan diri pada orientasi bisnis guna pencapaian target tetapi juga harus lebih selektif dalam memilih dan menerima calon debitur dengan menerapkan kehati-hatian dan menganalisis lebih mendalam terhadap calon debitur sehingga dapat meminimalisir resiko kredit yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2011, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Indonesia, Jakarta
- Basah, Sjachran, 2004, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gunawan, Markus, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif*, DPR, DPRD dan DPD, Visimedia, Jakarta
- Hadisaputro, Hartono, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Hasan, Djumhaendah, 2000, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan Dan perorangan*, Citra Aitya Bakti, Jakarta
- Hernoko, Agus Yuda, 2012, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta
- HS, Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, Rajawali Pers. Jakarta
- _____, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2006, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2008, *Perkembangan Kontrak di Luar Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Indonesia, Jakarta
- _____, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Ibrahim, Johannes, 2003, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Bandung
- J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kasmir, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta

- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad, 1992, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- _____, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- _____, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta
- Muljadi, Kartini, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta
- Naja, Rahman Daeng, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas*, 2011, *Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung
- _____, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- Saliman, Abdul R dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, Jakarta
- _____, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internama, Jakarta
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta
- Syahrani, Ridwan, 2008, *Seluk Beluk & Asas Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wardoyo, Ch. Gatot, 1991, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Paula Bawuna, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS*, artikel pada *Jurnal Hukum Sam Ratulangi*, Manado, Vol.I/No.I/April-Juni/2013
- Sukirman, *Pembatasan Kebebasan Berkontrak*, artikel pada *jurnal Justitia*, Madura, Vol 9, No 1 November 2009, ISSN 1412/2928
- Fitria Dewi Purnamasari, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga*, Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, 1985, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia